

HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN BEDA AGAMA

Oleh:

Ni Luh Putu Winda Juliandari¹

I Dewa Ayu Dwi Mayasari²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No. 1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar,
Bali (80114).

Korespondensi Penulis: windajuliandari@yahoo.com,
dewaayudwimayasari@gmail.com.

Abstract. *The purpose of this study is to more clearly determine the inheritance rights status of children born outside of interfaith marriages and to more clearly determine the legal regulations regarding children born outside of marriage. This study uses a normative research method using legal norms as the object of research. The method used in this study is the normative legal research method, which is a method that uses legal norms as the object of research, namely by reviewing the Law. Inheritance law is the transfer of wealth from a deceased person to one or more persons better known as a third party. Regarding the inheritance rights status of children born outside of interfaith marriages in accordance with the Constitutional Court decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 states that children born outside of marriage receive the same distribution as legitimate children. Meanwhile, the legal regulations for children born outside of marriage have changed since the issuance of the Marriage Law which was declared no longer valid so that justice is created for children born outside of marriage by having the same rights as legitimate children.*

Keywords: *Inheritance Rights, Children, Marriage, Different Religions.*

Abstrak. Tujuan studi ini untuk mengetahui lebih jelas status hak waris anak yang lahir diluar perkawinan beda agama dan untuk mengetahui lebih jelas pengaturan hukum

Received July 27, 2025; Revised August 15, 2025; August 28, 2025

*Corresponding author: windajuliandari@yahoo.com

HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN BEDA AGAMA

mengenai anak yang lahir di luar perkawinan. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan norma hukum sebagai objek penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, merupakan metode yang menggunakan norma hukum sebagai objek penelitian, yaitu dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan. Hukum waris ialah peralihan kekayaan dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada seorang atau lebih yang lebih dikenal dengan pihak ketiga. Mengenai status hak waris anak yang lahir di luar perkawinan beda agama sesuai dengan adanya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mendapat pembagian yang sama dengan anak sah. Sedangkan pengaturan hukum anak yang lahir di luar perkawinan berubah semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan yang dinyatakan sudah tidak berlaku sehingga terciptalah keadilan bagi anak yang lahir di luar perkawinan dengan memiliki hak yang sama selayaknya anak sah.

Kata Kunci: Hak Waris, Anak, Pernikahan, Beda Agama.

LATAR BELAKANG

Perkawinan yakni suatu kejadian yang begitu luar biasa dan sangat didambakan di dalam kehidupan setiap individu, sebab dalam suatu perkawinan kadang kala tidak hanya dilihat suatu kejadian sosial dalam kehidupan bermasyarakat, namun juga dilihat sebagai kejadian suci yang sangat dipengaruhi oleh pikiran yang berlandaskan keyakinan setiap orang.

Dalam terjadinya suatu perkawinan maka diperlukan adanya, tata tertib dan norma hukum yang pengaturan dan berlakunya norma hukum suatu perkawinan pemberlakuan dalam pengaturan hak, tanggung jawab dan kewajiban dari kedua belah pihak yang bersangkutan dalam menjalankan bahtra rumah tangga, guna membentuk keluarga di dambakan oleh setiap pasangan yaitu, rumah tangga yang bahagia

Cita-cita dari perkawinan yaitu membangun kehidupan berumah tangga yang sangat diharapkan kebahagiaan. Nilai dari sebuah perkawinan akan membentuk dan bertambah dalam dikarenakan menyangkut kedua belah pihak keluarga juga sangat penting bagi meneruskan sebuah keturunan, keturunan adalah hal yang sangat penting di dalam membentuk sebuah keluarga. Lahirnya seorang anak di luar perkawinan memicu banyaknya permasalahan untuk anak-anak dimasa mendatang. Kedudukan anak yang

dilahirkan di luar ikatan perkawinan berada disituasi yang sulit, dimana salah satu pihak yang dilihat sebagai status yang rendah dan hina oleh sebagian besar masyarakat sekitar, disisi lain pihak yang dalam posisi kesejahteraan dan mempunyai hak keperdataan masih sangat mungkin memiliki suatu pembatasan-pembatasan.¹

Anak diluar perkawinan yaitu anak yang telah dilahirkan oleh seseorang perempuan yang di dalamnya tidak mempunyai sebuah hubungan perkawinan yang dianggap sah oleh hukum. dimana laki-laki tersebut telah menanamkan sebuah benih dirahim yang kelak akan lahir menjadi seorang anak. Jadi anak tersebut tidak memiliki hak istimewa layaknya anak istimewa dimata hukum.

Berlakunya aturan yang mengatur tentang anak diluar perkawinan pengaturannya diatur lebih eksklusif terdapat di dalam PP dan lebih spesifik terdapat dalam UU, namun dalam hal ini bukan berarti diantara kedua belah pihak tidak ada kaitannya, mengenai dengan adanya akibat hukum serta dengan adanya perkawinan yang tidak sah yang dapat sangat berdampak pada kedudukan dan status anak yang dilahirkannya serta berkat dengan adanya UU Perkawinan pengaturannya bukan hanya mengenai akibat hukum tetapi juga perkawinan yang tidak sah berdampak pada status anak.²

Dari hasil data kasus meningkatnya perkawinan sekarang ini menjadi acuan bahwasanya perkawinan anak masih menjadi pekerjaan yang masih belum terelelasasi hingga saat ini. Walaupun data UNICEF Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tetapi jumlahnya masih menjadikan Negara Indonesia merupakan Negara kedua yang memiliki angka perkawinan yang tertinggi di Asia Tenggara. Selama ditahun 2019 sampai tahun 2020 sudah mengalami suatu penurunan sebanyak 0,6% namun masih sangat jauh dari yang ditargetkan penurunannya sampai 8,74% pada tahun 2024 (Kementerian PPPA,2021). “Menurut Kemen PPN/Bappenas, 400 hingga 500 anak perempuan yang berusia 10-17 tahun beresiko menikah dini akibat Pandemi Covid-19. Penyebab utama terjadinya peningkatan angka perkawinan anak pada masa pandemic seperti sekarang ini tidak jauh berbeda dengan penyebab perkawinan anak pada kondisi yang biasanya”. Di masa pandemi seperti sekarang ini, angka perkawinan semakin meningkat. Dapat dibuktikan terdapat permohonan sekitar 34.000 yang diajukan ke

¹ Christine M. Mangiri. “Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Kanonik.” *Lex Crimen* Vol. V/No.7 (2016), hal.27.

² Stevi Loho. “Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010.” *Lex Crimen* Vol. VI/No. 3 (2017), hal.169-170.

HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN BEDA AGAMA

Pengadilan Agama. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah mencatat sampai bulan juni tahun 2020 yaitu angka perkawinan anak mengalami peningkatan menjadi 24.000 saat pandemic sekarang ini.³

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Status Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Beda Agama?
2. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih jelas status hak waris anak yang lahir di luar perkawinan beda agama.
2. Untuk mengetahui lebih jelas pengaturan hukum mengenai anak yang lahir di luar perkawinan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, merupakan metode yang menggunakan norma hukum sebagai objek penelitian, yaitu dengan mengkaji PerUU. Cara yang dilakukan pada penelitian ini adalah membaca serta menganalisis berbagai sumber kepustakaan baik berupa jurnal, buku serta media daring yang dapat diakses sesuai dengan bahan materi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Beda Agama

Menurut Pasal 584 KUHPerdata hak waris adalah hak untuk mendapatkan hak milik pengaturannya ada di dalam Buku II KUHP. Sedangkan pengertian hukum waris ialah peralihan kekayaan dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada seorang atau lebih yang lebih dikenal dengan pihak ketiga. “UU Perkawinan memberikan penjelasan yang memutuskan sah atau tidaknya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaannya masing-masing bagi calon kedua mempelai”.⁴ Bahwasanya sangat jelas

³ Elga Andina. “Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19.” Vol.XIII, No.4/II/Puslit (2021), hal.14.

⁴ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

diatur pada “Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” yang menyebutkan “Perkawinan sah apabila dilakukan oleh menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan oleh kedua calon pasangan”.⁵ Sedangkan “Prof. Dr. Hazairin SH, menyatakan dengan sangat jelas memberikan suatu analisis menurut “Pasal 2 menyatakan bagi orang-orang Islam tidak mempunyai peluang untuk melaksanakan perkawinan dengan melanggar hukum agamanya mereka sendiri”. Begitupun pula untuk orang-orang Hindu, serta kepada orang Kristen. Karena itu, hal ini tidak memiliki jalan keluar kepada pasangan yang beda agama untuk menjalankan suatu perkawinan antar agama. Hal itu karena, peraturan dalam “Pasal 2”, karena mereka juga tidak memungkinkan menggunakan peraturan perkawinan campuran.⁶ Perkawinan campuran menurut “UU Perkawinan merupakan perkawinan antara dua orang laki-laki dan perempuan yang harus patuh pada hukum yang berbeda, karena memiliki perbedaan kewarganegaraan dan salah satu orang berkewarganegaraan Indonesia”.⁷ karena tidak memungkinkan memakai peraturan perkawinan campuran yang terdapat di dalam “Pasal 57” yang tidak mengatur mengenai perkawinan yang dimana dalam Pasal 57 UU Tentang Perkawinan lebih menegaskan perbedaan kewarganegaraan.

Jadi untuk melengkapi kekaburan norma maka metode penafsiran yang digunakan adalah futuristis dan sistematis. Futuristis, yaitu penafsiran yang berpedoman pada “Undang-Undang” yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sedangkan sistematis merupakan menafsirkan dari keseluruhan peraturan perundang-undangan. Maka disini mengacu pada futuristis, yaitu Yurisprudensi terkait dengan perlunya petunjuk pelaksanaan. “Sehingga Ketua MA dengan Surat No. KMA/72/IV/1981 tanggal 20 kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri menyatakan sebagai berikut” :

1. Merupakan suatu kenyataan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang beraneka ragam yang terdapat dari bermacam-macam agama dan suku yang menganut keyakinan yang berbeda-beda.
2. Dalam membangun sebuah keluarga yang bahagia melalui proses perkawinan, dimana “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” belum mengatur mengenai “perkawinan campuran”.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ Maman Suparman, *Op.Cit.*

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN BEDA AGAMA

3. Dalam “Pasal 66 UU Tentang Perkawinan No. 1898:158 diberlakukan mengatur mengenai perkawinan sepanjang belum mengatur tentang perkawinan campuran”.
4. MA berpendapat dan berpegang teguh mengakui perkawinan telah sah bilamana sudah melengkapi ketentuan hukum Negara yang berlaku sedangkan menyangkut mengenai hukum agama merupakan permasalahan tersendiri dari pasangan suami istri tersebut, jadi untuk mengurangi dari adanya perkawinan secara diam-diam, untuk menjamin adanya hukum yang mengikat, dapat berkenan :
 - a. Yang terhormat Saudara MA beserta jajarannya untuk memberikan bantuan demi kelancaran permasalahan tersebut.
 - b. Yang terhormat Sdr. Menteri Dalam Negeri, untuk mencari jalan agar para Gubernur, Bupati dan Wali kota yang bersangkutan yaitu instansi yang berwenang dalam suatu perkawinan campuran yang menganut Tuhan YME jika perkawinan sudah di penuhi persyaratannya dengan baik.
5. Demikian mohon untuk memaklumi, dan mengabulkan permohonan ini, untuk Sdr. Menteri mengabulkan dan diharapkan dalam waktu secepatnya. Sekian terimakasih.

Dari pernyataan surat MA, dapat di tarik benang merahnya bahwa Menteri Agama menganggap bahwa perkawinan campuran masih termasuk ke dalam perkawinan beda agama, dan dalam pelaksanaan perkawinan tersebut harus ditetapkan ketentuan *Regeling op de Gemengde Huwelijken*. Mahkamah Agung mengatakan bahwa perkawinan di Indonesia merupakan suatu “*Staatshuwelijk*”, “yang berarti jika suatu perkawinan beda agama yang bisa dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil, dinyatakan sudah sah”.⁸

Mengenai kedudukan hukum anak yang lahir diluar perkawinan beda agama, merujuk pada ketentuan “Pasal 42 Undang-Undang tentang Perkawinan” yang menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Jadi dapat dikatakan sebagai “pernikahan yang sah apabila sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, maka kedudukan anak tersebut dapat dikatakan sah di mata hukum dan mempunyai hak dan kewajiban anak dan orang tua yang terdapat di dalam Pasal 45-49 UU Perkawinan”.⁹

⁸ Sri Wahyuni. “Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 8, Nomor 1 (2010)*, hlm. 76-77.

⁹ Anonim. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Agama-Agama”. *Jurnal Essensia, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

Orang tua yang beda agama harus mengamati ketentuan yang terdapat di dalam “Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agaman dan kepercayaannya masing-masing”. Sebelum dapat memutuskan pilihannya, agama yang dipeluk mengikuti kedua orangtuanya. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa anak tersebut dapat memilih agamanya bila sudah cakap umur sesuai dengan ketentuan PerUU yang berlaku.¹⁰

Perkawinan beda agama bahwa secara umum sangat berpotensi dalam menyebabkan permasalahan hukum itu tersendiri, baik terhadap dua pasangan suami dan istri meskipun bagi pihak ketiga atau orang lain tidak terlibat dan tercatat untuk mewarisi dikarenakan dilahirkan dari suatu perkawinan beda agama, dikarenakan bila anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak dinyatakan sah dan hanya memiliki suatu ikatan hukum dengan ibunya saja. Yang dimana terdapat di dalam “Pasal 43 ayat (1) tentang Undang-Undang Perkawinan”, setelah dikeluarkannya “putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010”. “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya beserta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan bersumber pada ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum yang dapat membuktikan mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.¹¹

Apabila kewarisan dipandang dari sisi keadilan, alikisah larangan perkawinan beda agama akan sangat menjaga masing-masing hak kewarisan dari pihak. Hal ini dikarenakan bahwa tidak mungkin anak menganut dua agama, karena agama menyangkut mengenai soal kepercayaan. Jadi hanya anak boleh menganut satu agama dari salah satu kedua orangtua anak tersebut. Jika anak ada yang satu agama dengan bapak atau ibunya, maka anak tersebut dapat sekadar memperoleh hak waris bapak atau ibunya yang seagama saja, maka dari itu anak tersebut bakal berhadapan dengan saudaranya yang berbeda agama. Jadi ini dapat menyebabkan terjadinya permasalahan keadilan, yakni anak yang memiliki agama yang sama saja yang dapat memperoleh hak mewaris, sementara itu saudara yang sedarah yang berbeda agamanya tidak akan menerima hak

¹⁰ Nahrowi. “Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”. *e-Journal Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No. 1 (2020).

¹¹ Mardalena Hanifah. “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Soumatara Law Review Volume 2, Nomor 2 (2019)*, hlm. 305.

HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN BEDA AGAMA

mewaris. Bila melihat hak kewarisan antara dua pasangan yaitu suami dan istri serta anak-anaknya jika semisal perkawinan yang berbeda agama tidak menjadi masalah dan dapat dianggap sah menurut peraturan yang berlaku serta kedudukan anaknya juga diakui sah, tetapi tidak mendapatkan hak mewaris diantara mereka, hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan agama yang meniadakan tidak bisa saling mewarisi. Karena terjadi suatu perkawinan yang beda agama melainkan yang disebut dengan perkawinan yang tidak sah, jadi anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama diperlakukan sama dengan anak yang lahir diluar perkawinan yang hanya dapat memiliki suatu ikatan atau hubungan perdata dengan ibunya saja. Tetapi anak yang lahir diluar perkawinan akan pasti akan memperoleh hak warisnya jika anak tersebut sudah diakui oleh ayahnya. Jadi semasih tidak adanya pihak ketiga/pihak luar yang memperkarakan dari kesahan dari perkawinan beda agama, maka anak tersebut merupakan ahli waris yang sah, namun jika bila pihak luar atau pihak ketiga memperlakukan dan mengajukan ke Pengadilan dan bisa membuktikan bila perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang tidak sah, maka anak tersebut hanya bisa mewarisi dari ibunya saja dan tidak dapat mendapatkan hak mewaris dari ayahnya.¹²

Sedangkan jika dilihat dari KHI atau yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan ahli waris yang tidak beragama islam dapat memperoleh kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewarisnya lewat wasiat atau hibah, “M.Thoha Abdurrahman dalam bukunya yang memiliki judul Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam, menjelaskan bahwa kepada keluarga yang tidak mendapatkan harta warisan karena terhalang atau sudah ada utawa dari mereka, dapat menerima atau mewarisi harta pewarisnya meskipun pewaris tidak membuatkan wasiat”. Jadi pada penguasa bisa merasa dengan adanya putusan hakim bahwa wasiat sudah dilaksanakan oleh si pewaris, yang dapat dikatakan dengan “Wasiat Wajibah”.¹³

Apabila dilihat dari sudut pandang teori keadilan, maka mengenai “Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg tanggal 7 Maret 2013 beserta Putusan Mahkamah Agung RI No.16/AG/2010” mengenai kebolehan untuk mewarisi harta pewaris yang non muslim telah membawa keadilan bagi ahli waris yang tetap

¹² Anonim. “Peranan Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan”. *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 4, No. 2 (2019), hlm. 306.

¹³ M. Thoha Abdurrahman, 1976, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, t.p, hlm. 111-112.

beragama islam. Seorang Anak yang memiliki jiwa kemanusiaan sangat diwajibkan untuk berbakti dan hormat terhadap orang yang telah membesarkan kita yaitu kedua orang tua, walaupun kedua orang tua tersebut kafir. Yang memiliki makna bahwa kewajiban seorang anak muslim adalah menghormati orang tuanya walaupun kafir (ateis). Akibatnya adanya kesamaan kewajiban berarti memiliki kesamaan hak.¹⁴ Sehingga wasiat wajibah merupakan wasiat yang harus dilaksanakan dari harta orang yang sudah meninggal oleh penguasa, untuk diberikan kepada orang yang tertentu tanpa ada syarat kerelaan dari orang yang meninggal dan mendapatkan persetujuan dari orang yang diberi wasiat.

Jadi berdasarkan permasalahan diatas, maka wasiat wajibah dipilih sebagai solusi ketika mewariskan harta warisan terhadap ahli waris non-muslim atau agama lain karena pewaris semasa hidupnya tanpa pernah menyisakan wasiat maupun hibah secara langsung kepada ahli warisnya yang terhambat mendapat harta warisan. Oleh karena itu, demi tercapainya suatu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, sebagai tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, hak melakukan suatu terobosan yang baru hukum dengan meninggalkan bagiannya harta warisan melalui wasiat secara khusus kepada ahli waris yang non-muslim yaitu berupa wasiat wajibah yang pelaksanaannya dilakukan melalui penetapan oleh hakim pengadilan agama.¹⁵ Kemudian dengan dikeluarkannya “Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, melahirkan anak yang lahir diluar perkawinan memperoleh pembagian warisan yang sama rata dengan anak sah, seperti tertuang di dalam Pasal 174 KHI tentang kelompok yang menerima waris yang salah satunya merupakan anak tersebut”.

Pengaturan Hukum Mengenai Anak yang Lahir di Luar Pernikahan

Sebelum dikeluarkannya “Keputusan MK No. 46/PUU VIII/2010, bahwa kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan sebelumnya terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak yang diluar perkawinan di bagi menjadi dua (2) yakni anak yang diluar perkawinan yang disahkan dan anak yang diluar perkawinan yang diakui. Selain terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur

¹⁴ I Nyoman Sujana Dkk, *Hukum Waris Beda Agama di Indonesia dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, Cetakan 1: 2020), hlm. 66.

¹⁵ Ibid, hlm. 88.

HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN BEDA AGAMA

mengenai pewarisan dari anak-anak luar perkawinan akan dipersamakan dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah hal ini termuat di dalam Pasal 277 KUHPdata”.¹⁶

Kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan berubah semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan yang dimana peraturan-peraturannya yang tentang kedudukan anak diluar kawin di dalam KUHPdata selama ini sudah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan diakui sudah tidak berlaku lagi. Dalam konteks ini sebagaimana di muat dalam Pasal 66. Status anak yang lahir diluar perkawinan dalam UU Perkawinan terdapat dalam Bab IX Pasal 43 tentang Kedudukan Anak. Berdasarkan Pasal diatas dapat “dinyatakan apabila jika anak yang dilahirkan diluar ikatan perkawinan maka dapat dipastikan tidak bisa memiliki hubungan dengan ayahnya jadi anak tersebut tidak memiliki hubungan secara perdata dengan ayahnya , problem ini dapat menyebabkan menyulitkan untuk menandakan apakah memang benar laki-laki tersebut adalah ayah biologisnya (ayah kandung)”. Dari permasalahan tersebut seorang anak yang dilahirkan luar perkawinan hanya bisa mendapatkan waris dari ibu dan keluarga ibunya saja. Karena hal tersebut disebabkan anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.¹⁷ Jika dilihat dari “Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa kedudukan anak selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, tetapi hingga sekarang ini pemerintah belum juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang kedudukan anak yang di luar perkawinan tetapi Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tidak mengatur mengenai kedudukan anak yang diluar perkawinan namun sampai saat ini permasalahan-permasalahan mengenai anak luar kawin pengaturannya masih belum jelas”.¹⁸

Setelah dikeluarkannya “Keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 anak yang dilahirkan diluar nikah hanya bisa memperoleh dan menuntut haknya sebagai seorang anak terhadap ayah biologis dari anak tersebut. bukan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja, ayah biologis dan keluarga ayahnya akan mempunyai hubungan perdata yang sah dengan anak apabila dibuktikan bahwa anak tersebut mempunyai suatu hubungan darah dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Dan dinyatakan secara hukum

¹⁶ Luh Putu Putri Indah Pratiwi Dkk. “Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1 (2020)*, hlm. 16.

¹⁷ Ibid, hlm. 17.

¹⁸ Ibid.

anak tersebut berhak untuk dirawat, di jaga, dibiayai beserta dapat mewaris dari ayahnya. Dengan dilakukan cara ini, keadilan diciptakan bagi anak yang lahir di luar perkawinan dapat mewujudkan hak yang sama sebagai seorang anak seperti mana mestinya seperti anak yang sah. Serta tidak mengabaikan tanggung jawab laki-laki sebagai bapak kandungnya”.¹⁹ MK mengeluarkan putusan yang sudah sesuai dengan UUD 1945 khususnya “Pasal 28B ayat (2) beserta Pasal 28D ayat (1)”. Dengan dikeluarkannya putusan tersebut, anak yang lahir diluar perkawinan dapat terus hidup, tumbuh dan berkembang seperti halnya layaknya anak yang sah dan menikmati haknya layaknya seorang anak. Anak tersebut juga di jaga dari ketidakadilan karena anak tersebut adalah seorang anak yang tidak sah yang terkadang menerima perlakuan yang tidak baik dari lingkungan sekitarnya. Setelah sesuai dan memenuhi persyaratan maka dikelurkannya “Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010” ini juga dapat terpenuhi.²⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Mengenai permasalahan kedudukan hukum anak yang dilahirkan diluar perkawinan beda agama, mengacu kepada ketentuan-ketentuan “Pasal 42 Undang-Undang tentang Perkawinan” yang menyatakan “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Apabila sepanjang tidak adanya pihak luar yang mempermasalahkan keabsahan perkawinan beda agama, bahwa anak tersebut merupakan ahli waris yang sah, tapi bilamana pihak luar mempermasalahkan dan memperkarakan ke Pengadilan serta mereka bisa menandakan bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang tidak sah, jadi anak tersebut dan hanya bisa mewaris berasal dari ibunya saja serta tidak berhak mewaris kepada bapaknya. Sehingga wasiat wajibah merupakan wasiat yang harus dilaksanakan dari harta orang yang sudah meninggal oleh penguasa, untuk diberikan kepada orang yang tertentu tanpa ada syarat kerelaan dari orang yang sudah meninggal dan persetujuan dari orang yang diberi wasiat. Kemudian dengan adanya “Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010”, membuat anak yang dilahirkan diluar perkawinan memperoleh pembagian yang sama rata dengan anak yang sah, seperti yang terdapat di dalam “Pasal 174 KHI mengenai kelompok yang memiliki waris yang salah satunya merupakan anak”.

¹⁹ Ibid, hlm. 19.

²⁰ Ibid.

HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN BEDA AGAMA

Dalam KUHPdata anak yang diluar perkawinan di bagi menjadi dua (2) yakni anak yang diluar perkawinan yang disahkan dan anak yang diluar perkawinan yang diakui. Selain di dalam KUHPdata juga mengatur tentang pewarisan dari anak diluar perkawinan akan dipersamakan dengan anak dilahirkan dalam perkawinan yang sah hal ini termuat di dalam “Pasal 277 KUHPdata”. “Kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan berganti mulai dengan dikeluarkannya UU Perkawinan yang dimana peraturan-peraturan yang menyangkut status anak diluar perkawinan di dalam Kitab undang-undang hukum perdata sepanjang sudah diatur oleh UU Perkawinan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Dengan demikian terciptalah sebuah keadilan bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan dalam memenuhi hak yang sama sebagai seorang anak seperti mana mestinya dengan anak-anak yang sah”.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- I Nyoman Sujana Dkk, *Hukum Waris Beda Agama Di Indonesia Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non-Muslim*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, Cetakan 1: 2020).
- M. Thoha Abdurrahman, 1976, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, t.p, hlm. 111-112.
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Jurnal

- Anonim. “Peranan Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan”. *Jurnal Cendekia Hukum Vol. 4, No. 2 (2019)*, hlm. 306.
- Anonim. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Agama-Agama”. *Jurnal Essensia, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Christine M. Mangiri. “Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Kanonik.” *Lex Crimen Vol. V/No.7 (2016)*, hal.27.
- Elga Andina. “Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19.” *Vol.XIII, No.4/II/Puslit (2021)*, hal.14.

Hasnan Hasbi. "Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama." Vol. 20 No.1.2018, hal.38.

Luh Putu Putri Indah Pratiwi Dkk. "Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010". *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1 (2020)*, hlm. 16.

Mardalena Hanifah. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Soumatera Law Review Volume 2, Nomor 2 (2019)*, hlm. 305.

Nahrowi. "Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia". *e-Journal Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, Vol. 2 No. 1 (2020)*.

Purwanto. "Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama." *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang (2008)*.

Sari, Erlita Puspita. "Kawin Kontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Skripsi. Jember : Universitas Negeri Jember (2015)*.

Sri Wahyuni. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia". *Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 8, Nomor 1 (2010)*, hlm. 76-77.

Stevi Loho. "Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010." *Lex Crimen Vol. VI/No. 3 (2017)*, hal.169-170.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.

HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN BEDA AGAMA

Internet

http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/9085/Djaja_143958-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y